



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42)
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggara penanaman modal di Kabupaten Bengkayang.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Daerah yang berlaku sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 2

RUPMK merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menyusun perencanaan penanaman modal daerahnya.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II TINJAUAN WILAYAH;
 - c. BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - d. BAB IV ARAH KEBIJAKAN;
 - e. BAB V PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI;
 - f. BAB VI PELAKSANAAN.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk format Peta Panduan (Road Map) Implementasi sebagaimana pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk penyusunan RUPM Kabupaten Bengkayang ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

AHMAD PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan bagian dari perencanaan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional". Secara umum, perencanaan pembangunan di Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi perencanaan sektor dan spasial. Selanjutnya Perencanaan sektoral diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai ketrampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun internasional. Dalam kaitannya dengan pembangunan dalam sektor ekonomi, maka kehijauan penanaman modal merupakan salah satu aspek penting yang harus diarahkan secara baik, sehingga dapat menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Peningkatan investasi pada suatu wilayah akan dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proses

yang berpengaruh ganda (*multiplier effect*), sehingga ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*). Berbagai implikasinya positif dari investasi antara lain adalah meningkatnya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD, serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat pengembangan investasi langsung (*direct investment*) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia, dan transfer kemampuan manajerial.

Proses pembangunan ekonomi dalam wilayah akan melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin, dan alat-alat produksi. Selain itu juga perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM/*human capital*) yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya buat mendukung penyiapan SDM, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000).

Guna memperkokoh perekonomian daerah dan menjamin keberlangsungan dunia usaha, saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupaya memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta menjamin penegakan hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan upaya-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung dalam percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan RUPM melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM

berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum, RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Sedangkan peta panduan (*roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*), (2) Fase II Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan Perdagangan, (3) Fase III Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan (4) Fase IV Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM dan mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) merupakan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Potensi ekonomi Kabupaten Bengkayang pada umumnya, dan potensi investasi khususnya, tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, sektor konstruksi, kemudian sektor industri pengolahan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya selain harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah kota, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik

minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud.

Berbagai Potensi ekonomi tersebut perlu kemudian untuk diolah sedemikian rupa sehingga dalam hal ini peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus dipikirkan secara keberkelanjutan sehingga penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan suatu hal mutlak yang harus diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, guna menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkayang, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang merasa perlu menyiapkan suatu rancangan RUPM yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan investasi di Kabupaten Bengkayang.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar/landasan serta acuan untuk pekerjaan penyusunan RUPM Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 15) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 26) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
- 27) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 29) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024;
- 30) Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 31) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
- 32) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 33) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat;

- 35) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalbar Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalbar Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalbar Nomor 8);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
- 40) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
- 41) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025;
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;

- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RUPM Kabupaten Bengkayang adalah sebagai masterplan perencanaan dan pengembangan penanaman modal bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dan mendorong persebaran penanaman modal dengan program menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha disertai dengan studi kelayakan terkait pengembangan investasinya.

Adapun tujuan penyusunan RUPM Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Mengetahui kondisi eksisting kegiatan penanaman modal;
2. Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal; dan
3. Menyusun program dan kegiatan pengembangan penanaman modal.

1.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah dihasilkannya dokumen RUPM Kabupaten Bengkayang sebagai pedoman dan arah kebijakan penanaman modal untuk pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang.

1.5. Asas

RUPM Kabupaten Bengkayang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka Panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Daerah. Disamping itu juga RUPM Kabupaten Bengkayang akan menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum.

Artinya adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Keterbukaan.
Artinya adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal
3. Akuntabilitas.
Artinya adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara.
Artinya adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Kebersamaan.
Artinya adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan
6. Efisiensi berkeadilan.
Artinya adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
7. Berkelanjutan.
Artinya adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun akan datang.
8. Berwawasan lingkungan.
Artinya adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Kemandirian.
Artinya adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Artinya adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan RUPM Kabupaten Bengkayang adalah mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota. Secara spesifik, lingkup kegiatan adalah: *Pertama*, pokok bahasan utama mengenai arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Bengkayang; *Kedua*, pembahasan terkait peta panduan (*roadmap*) dari implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik dalam jangka pendek (2021-2022), jangka menengah (2022-2024), dan jangka panjang (2024-2026). *Ketiga*, identifikasi rencana kegiatan dan fasilitasi proyek yang strategis dan cepat menghasilkan

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman naskah rancangan RUPM Kabupaten Bengkayang ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran dan ruang lingkup penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkayang.

BAB II TINJAUAN WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

Bab ini berisikan terkait aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah di Kabupaten Bengkayang.

BAB III VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKAYANG

Bab ini berisikan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran di Kabupaten Bengkayang.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKAYANG

Bab ini berisi hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang dan sintesis hasil analisa.

BAB V PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN BENGKAYANG

Bab ini berisi *Roadmap* Investasi Kabupaten Bengkayang berupa arahan tahap-tahap (*fase*) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangak menengah, dan jangka panjang.

BAB VI PELAKSANAAN

Bab ini berisikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar dapat berjalan sesuai arah kebijakan penanaman modal yang ditentukan.

BAB II TINJAUAN WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah


2.1.1.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.396,30 km² atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2019 daerah pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 kecamatan. Terbentuk dan pemekaran kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkayang mengacu pada sejumlah peraturan, yaitu:

1. Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang.
2. Perda Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Capkala
3. Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding
4. Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lumar
5. Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Betung
6. Perda Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi emas dan Kelurahan Sebalu.
7. Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Raya dimekarkan menjadi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
8. Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sanggau Ledo dimekarkan menjadi Kecamatan Tujuh Belas.
9. Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Samalantan dimekarkan menjadi Kecamatan Lembah Bawang.
10. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.

Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang terdiri atas 2 (dua) kelurahan dan 122 desa definitif. Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km² atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km² atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang. Persentase luas wilayah masing-masing kecamatan terdapat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 - Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020



Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya. Jarak antara kecamatan dan ibukota kabupaten secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Bengkayang

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak dalam Km
1	Sungai Raya	Sungai Duri	90
2	Capkala	Capkala	72
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	73
4	Samalantan	Samalantan	37
5	Monterado	Monterado	53
6	Lembah Bawang	Papan Uduk	57
7	Bengkayang	Bengkayang	0
8	Teriak	Bana	14
9	Sungai Betung	Suka Maju	15
10	Ledo	Ledo	31
11	Suti Semarang	Suti Semarang	67
12	Lumar	Lumar	17
13	Sanggau Ledo	Lembang	50
14	Tujuh Belas	Pisak	62
15	Seluas	Seluas	76
16	Jagoi Babang	Jagoi	90
17	Siding	Siding	104

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

Dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang memiliki sebanyak 12 (dua belas) pulau. Rincian nama dan luas pulau terdapat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Nama, Luas, Jarak, dan Keterangan Pulau di Kabupaten Bengkayang

No	Lokasi	Nama Pulau	Luas	Jarak	Keterangan
1	Desa Sungai Raya	Penatah Besar	259	28.00	Berpenghuni
		Penatah Kecil	81	22.00	Berpenghuni
		Seluas	38	33.00	Tidak Berpenghuni
		Semesak	58	0.80	Tidak Berpenghuni
		Kera	22	0.80	Tidak Berpenghuni
		Baru	48	42.00	Berpenghuni
		Batu Rakit	13	31.00	Tidak Berpenghuni
		Tempurung	30	0.80	Tidak Berpenghuni
2	Pulau Batu Payung	Batu Payung	21	1.00	Tidak Berpenghuni
3	Pulau Kabung	Kabung	341	20.00	Berpenghuni
4	Desa P. Lemukutan	Randayan	27	38.00	Berpenghuni
		Lemukutan	1,235	38.00	Berpenghuni


Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Sambas, Serawak (Malaysia Timur)
- Selatan : Kabupaten Mempawah
- Timur : Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau
- Barat : Kota Singkawang, Laut Natuna

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Bengkayang



Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021

Adapun jika dirincikan batas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang, dapat dilihat pada tabel berikut. Pembagian batas wilayah menggunakan arah mata angin.

Tabel 2.3
Batas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No	Kecamatan	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Sungai Raya	S Raya Kep.	Capkala	Kab Mempawah	Laut Natuna
2	Capkala	S. Raya Kep.	Monterado	Kab Mempawah	Sungai Raya
3	Sungau Raya Kepulauan	Kota Singkawang	Monterado	Sungai Raya	Laut Natuna
4	Samalantan	Lembah Bawang	Sungai Betung	Kab Landak	Monterado
5	Monterado	Kota Singkawang	Samalantan & Lembah Bawang	Kab Mempawah	Capkala
6	Lembah Bawang	Kab Sambas	Lumar	Samalantan	Monterado
7	Bengkayang	Lumar	Teriak	Kab Landak	Sungai Betung
8	Teriak	Suti Semarang	Kab Landak	Kab Landak	Bengkayang
9	Sungai Betung	Lumar	Bengkayang	Kab Landak	Samalantan
10	Ledo	Kab Sambas	Sanggau Ledo	Suti Semarang	Lumar
11	Suti Semarang	Tujuh Belas	Kab Landak	Teriak	Ledo
12	Lumar	Kab Sambas	Ledo	Bengkayang	Lembah Bawang
13	Sanggau Ledo	Kab Sambas	Seluas & Tujuh Belas	Ledo	Kab Sambas
14	Tujuh Belas	Seluas	Kab Landak	Suti Semarang	Sanggau Ledo
15	Seluas	Jagoi Babang	Siding	Tujuh Belas	Kab Sambas
16	Jagoi Babang	Serawak	Siding	Seluas	Kab Sambas
17	Siding	Serawak	Kab Sanggau	Kab Landak	Seluas

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

Kabupaten Bengkayang secara geografis terletak di sebelah Utara Provinsi Kalimantan Barat, pada koordinat 00 33' 00" Lintang Utara sampai 10 30' 00" Lintang Utara dan 1080 39' 00" Bujur Timur sampai 1100 10' 00" Bujur Timur pada peta bumi. Kabupaten Bengkayang selain merupakan daerah dataran, pegunungan, juga merupakan daerah kepulauan, terletak di

Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, di mana hal ini memberikan potensi yang besar dalam sektor perekonomian dan pariwisata. Letak geografis per kecamatan di Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Letak Geografis per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang

No	Kecamatan	Garis Lintang	Garis Bujur
1	Sungai Raya	0°33'00" LU-0°50'81" LU	108°39'00" BT-109°04'76" BT
2	Capkala	0°34'19" LU-0°42'02" LU	108°17'74" BT-109°06'21" BT
3	Sungau Raya Kepulauan	0°38'39" LU-0°51'21" LU	108°18'14" BT-108°59'02" BT
4	Samalantan	0°42'42" LU-1°03'14" LU	109°07'98" BT-109°23'14" BT
5	Monterado	0°37'10" LU-0°55'00" LU	109°04'35" BT-109°13'47" BT
6	Lembah Bawang	0°50'46" LU-1°03'14" LU	109°08'59" BT-109°23'14" BT
7	Bengkayang	0°45'56" LU-0°54'27" LU	109°25'32" BT-109°35'72" BT
8	Teriak	0°45'56" LU-0°54'27" LU	109°25'32" BT-109°35'72" BT
9	Sungai Betung	0°44'35" LU-0°54'60" LU	109°19'35" BT-109°27'18" BT
10	Ledo	0°52'74" LU-1°08'95" LU	109°30'16" BT-109°50'89" BT
11	Suti Semarang	0°50'64" LU-1°00'24" LU	109°36'69" BT-109°56'21" BT
12	Lumar	0°52'10" LU-1°02'56" LU	109°18'71" BT-109°32'10" BT
13	Sanggau Ledo	0°58'55" LU-1°16'45" LU	109°32'58" BT-109°56'29" BT
14	Tujuh Belas	0°58'55" LU-1°08'48" LU	109°40'54" BT-109°56'29" BT
15	Seluas	1°01'61" LU-1°21'21" LU	109°37'98" BT-110°02'26" BT
16	Jagoi Babang	1°15'16" LU-1°30'00" LU	109°33'95" BT-110°10'00" BT
17	Siding	1°33'00" LU-1°30'00" LU	109°39'00" BT-110°10'00" BT

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

Berdasarkan letak geografis dan administratif ini, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang spesifik, di mana dalam Konstelasi Nasional, Kabupaten Bengkayang merupakan garda terdepan bagi pengamanan wilayah teritorial Republik Indonesia. Kabupaten Bengkayang sudah memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Jagoi Babang dengan status sudah masuk dalam Rencana Strategis tahun 2019 dan akan segera diresmikan apabila selesai pembangunannya.

2.1.1.3. Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki kondisi bentang alam, yaitu sebagian pesisir pantai dan sebagian daratan dan perbukitan. Pesisir pantai yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan, dengan panjang garis pantai 68,5 Km. Dengan luas wilayah laut sejauh 4 mil sebesar kurang lebih 184 km². Daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti

Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi babang, dan Siding. Dengan luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 5.212,30 km².

Terdapat 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang melintasi wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 ha, DAS Sungai Raya dengan luas 50.000 ha, dan DAS Sungai Duri dengan luas 24.375 ha.

Tabel 2.5
Luas Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan dan Kelas Lereng

No	Kecamatan	Luas per Kelas Lereng				Jumlah total (ha)
		0-2 % (ha)	2-14 % (ha)	15-40 % (ha)	>40 % (ha)	
1	Sungai raya	6.689	165	639	92	7.585
2	Capkala	4.087	101	391	56	4.635
3	Sei Raya Kepulauan	34.744	859	3.320	477	39.400
4	Samalantan	4.387	11.979	18.964	6.720	42.050
5	Monterado	3.036	8.290	13.123	4.651	29.100
6	Lembah Bawang	1.962	5.356	8.478	3.004	18.800
7	Bengkayang	0	0	14.457	2.247	16.704
8	Teriak	0	0	20.037	3.114	23.151
9	Sungai betung	0	0	17.825	2.770	20.595
10	Ledo	0	4.285	32.492	11.398	48.175
11	Suti Semarang	0	2.498	18.942	6.644	28.084
12	Lumar	0	2.448	18.561	6.512	27.521
13	Sanggau Ledo	14.811	22.824	838	777	39.250
14	Tujuh Belas	8.339	12.851	472	438	22.100
15	Seluas	23.150	20.000	0	7.500	50.650
16	Jagoi Babang	27.941	26.133	672	10.753	65.500
17	Siding	24.029	22.476	578	9.247	56.330
Jumlah /Total		153.175	140.265	169.789	76.400	539.630

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang dalam Angka, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Bengkayang di sebelah Tenggara yang berbatasan dengan pantai, yaitu Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Capkala berada pada ketinggian < 100m di atas permukaan laut (dpl) memiliki dan memiliki bentuk wilayah yang relatif datar dengan kemiringan 0-2%, sedangkan di wilayah kecamatan lainnya merupakan daerah berombak sampai bergelombang yang terdapat di wilayah tengah dengan kemiringan 2-14%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang terletak di atas ketinggian 100m dpl, dilihat dari sebaran lerengnya sebagian besar wilayah ini masuk pada kelas lereng 15-40% yang bertopografi agak curam hingga curam dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40% yang bertopografi sangat curam serta kelas lereng Kabupaten Bengkayang cukup beragam.

2.1.1.4. Klimatologi

Kabupaten Bengkayang pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara rata-rata perbulan berkisar antara 22,9°C sampai 31,05°C,

kelembaban nisbi rata-rata perbulan sekitar 85%, intensitas penyinaran matahari adalah 38%. Curah hujan yang cukup tinggi pada bulan September sampai bulan Januari dan curah hujan yang rendah antara bulan Juni sampai bulan Agustus.

Iklim wilayah Kabupaten Bengkayang tergolong tropika berhujan tanpa bulan kering dengan curah hujan tahunan 2.787 mm. Distribusi curah hujan relatif merata sepanjang tahun. Musim kemarau biasanya terjadi selama 3 bulan yaitu Juni, Juli dan Agustus, dengan rata-rata curah hujan antara 128–200 mm. Musim hujan berlangsung lebih lama yaitu 9 bulan antara Oktober sampai Juni.

2.1.2 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur lapangan usaha Kab. Bengkayang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, kontribusinya sebesar 31,71%, kemudian meningkat menjadi 32,35% pada tahun 2018, dan terakhir pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi sebesar 33,63%.

Selain pertanian kehutanan dan perikanan, sumbangan terbesar pada tahun 2020 dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor sebesar 15,08%, kemudian diikuti sektor konstruksi sebesar 10,29%; sektor industri pengolahan sebesar 9,85%, dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 7,81%. Kontribusi sektor lain umumnya masih berada di bawah 4%.

Pertumbuhan ekonomi Kab. Bengkayang pada tahun 2020 mengalami kontraksi (minus 1,99%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ternyata juga mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,14%, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,25%. Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi tahun 2019 terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 6,93%, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 6,55%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,05%, serta sektor jasa lainnya sebesar 5,84%.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, disertai dengan menumbuhkembangkan potensi sektor ekonomi unggulan dan daya saing daerah. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang memiliki daya ungkit (*leverage*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Bengkayang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sub sektor perkebunan berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan kopi, sedangkan komoditi utama dari sektor kehutanan berupa kayu bulat dan kayu belian, dengan produk turunannya berupa rotan. Sektor pertanian yang diusahakan berupa padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkayang yang memiliki kepulauan dan pesisir merupakan potensi bagi perikanan tangkap. Sumberdaya air yang ada juga merupakan potensi bagi pengembangan perikanan tangkap umum serta perikanan budidaya (keramba dan budidaya kolam). Potensi sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

2.1.3. Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 bertambah 71.089 jiwa menjadi 286.366 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 56 jiwa per kilometer persegi dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 3,30% per tahun periode 2010-2020. LPP ini meningkat 1,29% dibanding LPP periode 2000-2010 sebesar 2,01%. Penduduk Kabupaten Bengkayang tersebar di 17 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Monterado (33.530 jiwa atau 11,71%). Sedangkan jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang (5.972 jiwa atau 2,08%).

Dari aspek kepadatan penduduk, Kabupaten Bengkayang tergolong pada daerah berpenduduk jarang. Persebaran penduduk di Kabupaten Bengkayang belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sungai Raya (310 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Siding (14 jiwa/km²).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (148.727 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan (137.639 jiwa). Perbandingan

penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100, tepatnya 108. (lihat Tabel 2.7). SR tertinggi terdapat di Kecamatan Lembah Bawang (115) dan SR terendah (104) di Kecamatan Sanggau Ledo.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Bengkayang tergolong tinggi (lebih dari 2%). LPP tertinggi (4,07%) terjadi di Kecamatan Lumar (4,05%) yang kepadatan penduduknya tergolong rendah (29/km²) dan LPP terendah terjadi di Kecamatan Seluas (2,27%) yang kepadatan penduduknya juga tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan untuk masa mendatang persoalan persebaran penduduk yang belum merata masih terus mengemuka.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Bengkayang
Menurut Kecamatan Tahun 2010 - 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa) 2010	Jumlah Penduduk (jiwa) 2020	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk per Km2	LPP per tahun 2010-2020 (%)
1.	Sungai Raya	18.333	23.497	106	310	2,82
2.	Capkala	7.579	9.655	111	208	2,74
3.	Sungai Raya Kepulauan	20.922	29.015	106	74	3,87
4.	Samalantan	18.240	22.882	110	54	2,54
5.	Monterado	24.453	33.530	110	115	3,71
6.	Lembah Bawang	5.191	6.476	115	34	2,48
7.	Bengkayang	23.764	33.385	105	200	4,05
8.	Teriak	12.464	17.001	110	73	3,64
9.	Sungai Betung	8.919	12.193	109	59	3,67
10.	Ledo	11.076	14.274	108	30	2,89
11.	Suti Semarang	4.579	5.972	111	21	3,04
12.	Lumar	5.764	8.111	110	29	4,07
13.	Sanggau Ledo	11.198	15.197	104	39	3,57
14.	Tujuh Belas	11.216	15.243	107	69	3,59
15.	Seluas	17.051	20.930	110	41	2,27
16.	Jagoi Babang	8.277	10.848	111	17	3,11
17.	Siding	6.251	8.157	108	14	3,05
Kabupaten Bengkayang		215.277	286.366	108	53	3,30

Sumber : Hasil SP 2010 dan SP 2020 dalam Kab.Bengkayang Dalam Angka Tahun 2011 - 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan kesejahteraan masyarakat Kab. Bengkayang dalam beberapa tahun terakhir dilihat dari capaian indikator ekonomi dan sosial, sebagaimana diuraikan berikut ini :

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas

sumberdaya, Peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Kesejahteraan masyarakat meliputi semua bentuk intervensi sosial dengan tujuan utama pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat yaitu terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup. Khususnya kebutuhan yang bersifat mendasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), rata-rata harapan lama sekolah (*Old school expectations*) dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah. Di Kabupaten Bengkayang, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2016-2020 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2020, IPM Bengkayang sebesar 67,87 masih lebih tinggi dari rata-rata IPM provinsi (67,66), ranking 4 dari 14 Kabupaten/Kota, lihat Tabel 2.24. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,92% per tahun.

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bengkayang adalah dimensi pendidikan. Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,76 tahun masih belum menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS propinsi (7,37 tahun) dan berada di ranking 11 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,09 tahun masih lebih rendah dari HLS Provinsi (12,60 tahun), berada di ranking 7 dari 14 Kabupaten.

Dimensi ekonomi, perkembangannya belum menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 turun sebesar 0,87% dibanding tahun 2019 menjadi Rp. 9,1 juta. Laju pertumbuhannya kurang dari 2% per tahun dan berada pada ranking 4 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati keempat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2020 disebabkan menurunnya kinerja perekonomian sebagai akibat pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020 diikuti dengan penurunan pengeluaran/kapita/tahun dari Rp. 9,182 juta tahun 2019 menjadi Rp. 9,102 juta tahun 2020.

Tabel 2.7
Perkembangan IPM Kabupaten Bengkayang dan Indikatornya Tahun 2016 – 2020

Indikator IPM	Tahun					Ranking
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,01	73,04	73,28	73,67	73,83	1
Rata2 Lama Sekolah (tahun)	6,08	6,09	6,27	6,53	6,76	12
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,60	12,00	12,01	12,08	12,09	7
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	8.588	8.640	9.072	9.182	9.102	5
IPM Kabupaten Bengkayang	65,45	65,99	66,85	67,57	67,87	4
IPM Propinsi Kalimantan Barat	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2021

2.2.2. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Kabupaten Bengkayang per Maret 2020 sebesar Rp 365.755/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini meningkat 2,42% dibanding tahun 2018. Garis kemiskinan merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut maka masuk kategori penduduk miskin.

Data pada tabel 2.8 mengungkapkan dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang cenderung berkurang. Tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 18.040 jiwa (7,46%) kemudian berkurang menjadi 17.110 jiwa (6,62%) tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir pertanda keberhasilan pembangunan ekonomi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun. IKK (P1) menurun dari 1,26 (2016) menjadi 1,06 (2020) dan IKK (P2) turun dari 0,28 (2016) menjadi 0,24 (2020). Makna dari penurunan ini menggambarkan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang belum masuk pada kategori parah (melarat).

Tabel 2.8
Statistik Kemiskinan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	345.066	369,202	339.891	357.112	365.755
Jumlah Penduduk Miskin (000)	18,04	18,48	17,94	17,69	17,11
Perentase Penduduk Miskin	7,46	7,51	7,17	6,96	6,62
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,26	0,94	0,69	1,22	1,06
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,28	0,17	0,11	0,28	0,24

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021

2.2.3. Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin, kelompok penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah AK bertambah setiap tahunnya meskipun pertambahannya tergolong rendah, yakni rata-rata 0,52% per tahun selama periode 2015-2020. Jumlah AK bertambah dari 126.452 jiwa (2015) menjadi 140.918 jiwa (2020) terdiri dari laki-laki 60,1% dan perempuan 39,9%. Angkatan Kerja di tahun 2020, sebagian besar (96,1%) sudah bekerja. Laki-laki yang bekerja (60,3%) lebih banyak dari perempuan yang bekerja (39,7%). Kualitas AK yang bekerja tergolong rendah. Sebagian besar (55,2% berlatarbelakang pendidikan SD ke bawah dan SMP (16,7%), selebihnya berpendidikan SMA dan SMK (20,1%) dan Perguruan Tinggi (8,0%).

Produktivitas Kerja merupakan nilai produksi per Angkatan Kerja yang bekerja pada 17 lapangan usaha yang diukur dengan rupiah harga konstan 2010. Perkembangan produktivitas pekerja selama periode 2015-2020 meningkat secara signifikan, dari Rp. 39,92 juta per tahun atau Rp. 3,32 juta per bulan (2015) menjadi Rp. 41,36 juta per tahun atau Rp. 3,44 juta per bulan (2020). Angka ini jauh melebihi upah minimum kabupaten. Peningkatan produktivitas ini merupakan indikasi peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2015-2020 cenderung meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. TPT meningkat dari 3,15%, tahun 2015 menjadi 3,91% tahun 2020, lihat tabel 2.9.

Peningkatan TPT tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19 dan kebijakannya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan.

Berdasarkan jenis kelamin, pada periode 2015-2020, TPT laki-laki meningkat dari 3,56% (2015) menjadi 3,69% (2020), sementara TPT perempuan justru semakin menurun dari 4,25% menjadi 2,53% pada periode yang sama.

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 5.513 angkatan kerja yang menganggur, sebagian besar (47,72%) berpendidikan SMP ke bawah dan sekitar 13,6% berpendidikan Diploma dan Universitas.

Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 77,67% (2015) menjadi 75,81% (2020). Tampak perbedaan yang jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki 87,24% dan TPAK perempuan 63,29%. Hal ini menandakan penopang utama dalam ekonomi rumah tangga adalah kaum laki-laki. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi masih terbatas dan perlu dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan TPT dan TPAK
Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2017	2018	2019	2020
TPT (%)	3,15	2,40	2,40	2,71	3,91
TPAK (%)	77,67	73,60	75,96	73,23	75,81

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada 17 lapangan. Penduduk usia kerja yang bekerja di 17 lapangan usaha pada tahun 2015 sebanyak 122.473 jiwa. Lima tahun berikutnya, penduduk usia kerja yang bekerja bertambah menjadi 125.863 jiwa (2020) atau bertambah rata-rata 0,55% per tahun.

Hingga tahun 2020, terdapat 185.884 jiwa penduduk usia kerja (tenaga kerja) terdiri dari 52,3% laki-laki dan 47,7% perempuan. Penduduk usia kerja ini terbagi atas Angkatan Kerja (AK) sebanyak 140.918 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 44.966 jiwa. Dari total AK, sebagian besar (96,1%) sudah bekerja dan selebihnya (3,9%) merupakan pengangguran. Seiring dengan struktur ekonomi Kabupaten Bengkayang yang berbasis pertanian, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, yakni sekitar 57,31 persen. Angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur dan jasa, masing-masing 16,47 dan 26,22 persen.

Kedadaan pasar kerja di Kabupaten Bengkayang menunjukkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja terus bertambah setiap tahunnya, rata-rata pertumbuhannya 2,83% per tahun selama periode 2015-2020, namun pertambahan permintaan tenaga kerja lebih rendah. Tingkat pengangguran cenderung bertambah dari 3,15% (2015) menjadi 3,9% (2020)

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah umumnya dicermati dari tingkat daya saing. Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional, dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. European Commission mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep *comparative advantage*, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi *advantage* disini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin.

Terdapat dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, adalah daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai.

Penelurusan berbagai dokumen yang ada, sampai saat ini Kabupaten Bengkayang belum melakukan penyusunan untuk membuat Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah, namun untuk melihat hasil kajian akademis lainnya, maka Analisis Daya Saing Daerah dapat mengacu pada laporan hasil penelitian bank Indonesia mengenai Komoditas Produk Jenis Unggulan (KPJU) yang dipublikasikan pada tahun 2020.

Hasil seleksi KPJU menghasilkan daftar KPJU berdasarkan kepentingan masing-masing sector. Dari 10 (sepuluh) KPJU tersebut dinilai unggul berdasarkan 12 kriteria yang telah dirumuskan dengan pertimbangan bobot

kepentingan sektor terkait terhadap pencapaian tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Berikut data mengenai KPJU unggulan lintas sektoral di Kabupaten Bengkayang.

Tabel 2.10
Komoditas Produk Jenis Unggulan (KPJU)
Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

Peringkat	KPJU Unggulan	Bobot	Peringkat	KPJU Potensial	Bobot
1	Wisata Pantai	0.0341	6	Jagung	0.0274
2	Sawit	0.0325	7	Terasi	0.0245
3	Karet	0.0312	8	Ayam ras Pedaging	0.0239
4	Wisata Alam	0.0308	9	Toko Kelontong	0.0221
5	Lada	0.0291	10	Durian	0.0200


Sumber: Laporan KPJU Bank Indonesia, Tahun 2020

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggambarkan besaran perubahan pendapatan daerah (PDRB) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Khusus dalam melakukan analisis perekonomian daerah seringkali menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid. Hipotesis kerja yang digunakan adalah jika angka PDRB meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat begitu pula sebaliknya.

Akibat pandemi Covid-19 perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -1,99%, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (5,14%). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun 2020 juga lebih dalam (negatifnya lebih besar) dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Padahal sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan nasional, sebagaimana tampak pada Grafik 2.1 berikut ini.

Grafik 2.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang,
Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%) Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021 (data diolah)

Ada tiga sektor besar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang berkontraksi agak dalam, yaitu sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan yang share-nya masing-masing di atas 10% pada tahun 2019, namun tumbuh negatif pada tahun 2020 masing-masing sebesar -6,24%, -4,09% dan -5,71%. Sementara dilihat dari besaran pertumbuhannya, ternyata pertumbuhan terendah dialami oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-16,38%) dan sektor jasa lainnya (-19,48%). Sebaliknya pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (15,72%). Untunglah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan Kabupaten Bengkayang dengan share sekitar 33% masih tumbuh positif meskipun kecil, yaitu sebesar 0,18%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkayang
Menurut Sektor ADHK 2010 (%) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,60	7,06	7,46	6,93	0,18
B.	Pertambangan dan Penggalian	6,13	3,95	3,02	3,15	-2,52
C.	Industri Pengolahan	3,69	4,24	3,81	6,55	-4,09
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	12,68	3,35	2,57	4,48	2,17
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,62	4,86	4,75	4,35	4,22
F.	Konstruksi	3,36	5,04	1,74	1,08	-6,24
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,20	4,76	4,18	4,57	-5,71
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,90	3,97	4,43	4,67	-10,80
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,83	4,30	5,99	6,05	-16,38
J.	Informasi dan Komunikasi	9,02	11,45	7,48	5,95	8,17
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,61	5,49	5,33	-0,63	-2,85
L.	Real Estat	2,71	2,44	3,58	2,13	0,68
M, N.	Jasa Perusahaan	2,62	2,79	3,80	4,48	-5,93
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,15	4,82	5,22	5,51	2,00
P.	Jasa Pendidikan	2,13	2,04	2,49	3,22	-6,11
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,61	2,16	4,05	5,22	15,72
R,S,T,U.	Jasa lainnya	4,19	4,32	5,23	5,84	-19,48
Produk Domestik Regional Bruto		5,15	5,62	5,25	5,14	-1,99

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkayang pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkayang lima tahun ke depan (2021-2026). Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya hanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor informasi dan komunikasi yang masing-masing tumbuh 15,72% dan 8,17%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang berada satu kelompok dengan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang menjadi daerah yang pertumbuhan ekonominya tahun 2020 berkontraksi sekitar 2%. Secara rinci pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.12
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Kalimantan Barat (%) Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Sambas	5,24	5,06	5,03	4,89	-2,02
Kabupaten Bengkayang	5,15	5,62	5,37	5,23	-1,99
Kabupaten Landak	5,28	5,17	5,09	5,01	-0,67
Kabupaten Mempawah	5,99	5,87	5,82	5,81	0,19
Kabupaten Sanggau	5,34	4,48	4,45	4,30	0,70
Kabupaten Ketapang	7,97	7,21	7,99	6,72	-0,50
Kabupaten Sintang	5,28	5,33	5,47	5,09	-2,19
Kabupaten Kapuas Hulu	5,28	5,39	5,23	4,03	-2,43
Kabupaten Sekadau	5,93	5,82	5,87	5,49	-0,98
Kabupaten Melawi	4,75	4,70	5,38	4,97	-1,10
Kabupaten Kayong Utara	5,98	5,37	5,01	5,04	-0,74
Kabupaten Kubu Raya	6,37	6,54	5,62	5,82	-2,43
Kota Pontianak	5,08	4,96	4,91	4,81	-3,97
Kota Singkawang	5,17	5,38	4,70	4,53	-2,43
Kalimantan Barat	5,20	5,17	5,07	5,00	-1,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

2.3.1.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan yakni atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

a. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB ADHK merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik dan stabil. Tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Bengkayang ADHK sebesar Rp. 5.600.474,1 juta mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 5.714.396,5 juta. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
PDRB Kabupaten Bengkayang ADHK 2010 Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.654.039,4	1.770.774,3	1.902.873,6	2.034.692,3	2.038.446,1
B.	Pertambangan dan Penggalian	144.040,5	149.734,0	154.249,9	159.102,6	155.086,1
C.	Industri Pengolahan	503.579,9	524.956,1	544.979,1	580.676,9	556.936,1
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	606,0	626,3	642,4	671,1	685,7
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.768,2	3.951,3	4.139,1	4.319,0	4.501,1
F.	Konstruksi	468.196,4	491.816,7	500.364,9	505.779,1	474.223,0
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	824.140,2	863.332,4	899.393,6	940.522,9	886.830,0
H.	Transportasi dan Pergudangan	96.619,1	100.454,9	104.909,0	109.806,4	97.942,2
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.728,7	99.843,2	105.820,4	112.217,3	93.838,5
J.	Informasi dan Komunikasi	253.726,9	282.768,0	303.931,0	322.024,3	348.337,2
K.	Jasa Keuangan	141520,0	149287,3	157247,4	156251,4	151.794,3

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	dan Asuransi					
L.	Real Estat	168.297,1	172.407,7	178.580,7	182.380,4	183.612,9
M, N.	Jasa Perusahaan	16542,2	17003,9	17650,2	18440,9	17.348,2
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	251.120,0	263.235,1	276.982,9	292.242,9	298.077,7
P.	Jasa Pendidikan	137385,0	140182,9	143668,8	148293,2	139.235,2
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89495,6	91425,5	95125,4	100089,9	115.828,1
R,S,T,U.	Jasa lainnya	40.354,5	42.099,7	44299,9	46.885,9	37751,8
PDRB		4889159,8	5163899,2	5.434.858,4	5.714396,5	5600.474,1

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.13, struktur lapangan usaha masyarakat Kabupaten Bengkayang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sekitar 33 persen. Bila kita perhatikan lebih jauh nilai PDRB dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Selain itu sumbangan cukup besar juga diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai sekitar 15,08 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi dengan nilai sekitar 10,29 persen.

Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Bengkayang ADHK 2010 menurut lapangan usaha tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkayang ADHB
Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,71	31,87	32,35	32,86	33,63
B.	Pertambangan dan Penggalian	3,20	3,17	3,09	3,01	3,03
C.	Industri Pengolahan	9,90	9,98	10,04	10,12	9,85
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
F.	Konstruksi	11,09	11,34	11,06	10,73	10,29
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,20	15,98	15,72	15,52	15,08
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,08	2,03	2,00	2,02	1,94
I.	Penyediaan Akomodasi	2,15	2,12	2,16	2,20	1,90

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	dan Makan Minum					
J.	Informasi dan Komunikasi	4,42	4,65	4,71	4,71	5,17
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	2,76	2,77	2,61	2,53
L.	Real Estat	3,60	3,48	3,45	3,41	3,43
M, N.	Jasa Perusahaan	0,37	0,36	0,36	0,36	0,33
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,06	7,09	7,24	7,41	7,81
P.	Jasa Pendidikan	2,80	2,67	2,59	2,53	2,35
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,76	1,67	1,62	1,67	2,01
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,80	0,77	0,77	0,77	0,58
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.14, distribusi persentase PDRB ADHB masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi cenderung terus meningkat dari 31,71 persen pada tahun 2016 menjadi 33,63 persen pada tahun 2020. Sementara lapangan usaha yang lain perkembangannya kurang signifikan bahkan cenderung stagnan.

b. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Berbeda dengan nilai PDRB ADHK 2010, ternyata nilai PDRB Kabupaten Bengkayang ADHB tahun 2020 (angka sangat sementara) masih mengalami kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
PDRB Kabupaten Bengkayang ADHB Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.132.206,9	2.354.850,6	2.588.204,8	2.840.977,9	2.917.087,1
B.	Pertambangan dan Penggalian	215.291,1	233.978,7	246.982,0	260.540,1	262.847,7
C.	Industri Pengolahan	665.948,4	737.370,5	802.973,0	874.986,4	854.239,2
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	681,1	765,3	847,0	924,2	966,6
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.269,8	4.704,5	5.063,3	5.411,4	5.686,8
F.	Konstruksi	745.558,5	837.936,7	884.885,2	927.469,7	892.849,6
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.088.962,5	1.180.750,4	1.257.798,0	1.341.852,1	1.307.854,7
H.	Transportasi dan	139.674,5	150.026,3	160.126,2	174.895,8	168.109,4

Lapangan Usaha	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	
	Pergudangan					
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144.685,2	156.613,0	172.530,2	189.932,5	165.147,4
J.	Informasi dan Komunikasi	297232,9	343720,9	377083,8	407480,8	448167,5
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	188412,1	203639,5	221301,4	226065,3	219253,9
L.	Real Estat	242.070,1	257269,3	276.117,4	294.942,6	297.478,4
M, N.	Jasa Perusahaan	24840,5	26372,6	28.497,4	30788,2	28.480,7
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	474.671,7	524.237,8	578.971,2	640.539,3	677.655,8
P.	Jasa Pendidikan	187.941,5	197.182,7	206.846,2	218.327,5	204.016,7
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118.099,1	123.281,1	129.750,3	144.233,0	174.071,3
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	53.496,6	57.265,5	61.819,0	66.985,9	50.321,2
PDRB		6.724.042,4	7.389.965,4	7.999.796,4	8.646.352,9	8.674.234,0

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

c. PDRB Sisi Pengeluaran

Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto atau net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Tabel 2.16
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Konsumsi Rumah Tangga	3.589.733,8	3.923.077,0	4.311.662,3	4.692.978,6	5.108.246,1
2.	Konsumsi LNPR	103.492,0	108.666,6	120.528,6	136.406,2	154.905,4
3.	Konsumsi Pemerintah	992.005,3	998.277,1	1.046.672,6	1.131.551,2	1.205.726,5
4.	PMTB	2.028.308,9	2.190.242,5	2.329.586,6	2.490.599,2	2.609.600,9
5.	Perubahan Inventori	108.242,0	78.791,7	58.306,4	69.056,3	82.706,0
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	(698.307,1)	(575.012,4)	(476.791,0)	(458.719,5)	(432.638,4)
Total PDRB		6.123.475,0	6.724.042,4	7.389.965,4	8.061.872,1	8.728.546,5

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Nilai PDRB Kabupaten Bengkayang ADHB menurut pengeluaran untuk tahun 2020 hingga tulisan ini disusun belum dipublikasi oleh BPS. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan data selama periode tahun 2015-2019, maka

tampak peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar Rp 6.123.475,0 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 8.728.546,5 juta. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Sedangkan distribusi PDRB menurut pengeluaran ADHB tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Konsumsi Rumah Tangga	58.62	58.34	58.34	58.21	58.52
2.	Konsumsi LNPRT	1.69	1.62	1.63	1.69	1.77
3.	Konsumsi Pemerintah	16.20	14.85	14.16	14.04	13.81
4.	PMTB	33.12	32.57	31.52	30.89	29.90
5.	Perubahan Inventori	1.77	1.17	0.79	0.86	0.95
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-11.40	-8.55	-6.45	-5.69	-4.96
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

Nilai PDRB Kabupaten Bengkayang selama lima tahun terakhir didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 58% dengan kecenderungan konstan. Sementara kontribusi konsumsi pemerintah cenderung menurun dari 16,20% tahun 2015 menjadi hanya 13,81% pada tahun 2019. Kontribusi investasi juga cenderung menurun dari 33,12% tahun 2015 menjadi hanya 29,90% pada tahun 2019. Kecenderungan penurunan kontribusi investasi ini harus jadi perhatian dalam merancang pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkayang lima tahun ke depan. Sementara nilai PDRB Kabupaten Bengkayang ADHK 2010 menurut pengeluaran selama periode tahun 2015 -2019 juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar Rp 2.701.052,8 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 3.348.191,4 juta.

Tabel 2.18
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Konsumsi Rumah Tangga	2.701.052,8	2.844.723,5	2.990.412,5	3.168.100,5	3.348.191,4
2.	Konsumsi LNPRT	80.994,0	85.140,3	91.493,8	99.411,2	106.661,5
3.	Konsumsi Pemerintah	789.177,4	744.145,1	767.136,4	795.730,4	827.018,6
4.	PMTB	1.483.665,5	1.512.622,1	1.534.380,5	1.578.960,3	1.597.008,8
5.	Perubahan Inventori	61.749,5	63.461,4	47.540,8	46.154,9	48.522,0

6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	(467.136,4)	(360.932,7)	(267.064,8)	(247.352,5)	(201.770,0)
Total PDRB		4.649.502,8	4.889.159,8	5.163.899,2	5.441.004,7	5.725.632,2

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2021

2.3.1.3. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per kapita. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian daerah yang menyebabkan menurunnya PDRB Kabupaten Bengkayang, hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk Bengkayang. Terjadi penurunan kesejahteraan penduduk Bengkayang pada tahun 2020 yang diukur dengan menggunakan data PDRB per kapita. Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	27.70	29.91	31.83	33.87	30.29
- ADHK 2010	20.14	20.90	21.63	22.39	19.56

Sumber: BPS Kab. Bengkayang Tahun 2021

PDRB perkapita Kabupaten Bengkayang ADHB menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel 2.19, PDRB perkapita Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 ADHB sebesar Rp 27,70 juta dan terus meningkat menjadi Rp 30,29 juta pada tahun 2020. Namun jika diperhatikan pergerakan PDRB per kapita per tahun, sebenarnya ada penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu menurun dari Rp 33,87 juta menjadi Rp 30,29 juta. Hal yang sama terjadi pada PDRB perkapita ADHK 2010, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp 20,14 juta tetapi pada tahun 2020 malah menurun menjadi Rp 19,56 juta. Penurunan PDRB perkapita pada tahun 2020 sebagaimana diuraikan sebelumnya, disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang berkontraksi sebesar -1.99%.

Namun khusus untuk Kabupaten Bengkayang, penurunan PDRB per kapita tahun 2020 tersebut menjadi semakin besar karena tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, yaitu mencapai 12.18%.

Sementara pertumbuhan penduduk tahunan pada tahun 2016-2019 yang dihitung berdasarkan proyeksi terhadap jumlah penduduk hasil sensus

penduduk tahun 2010 besarnya rata-rata hanya sekitar 1.5%. Perbedaan dasar perhitungan jumlah penduduk tersebut menyebabkan seperti terjadi lonjakan jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang di tahun 2020. Akibatnya pendapatan perkapita tahun 2020 baik ADHB maupun ADHK 2010 mengalami penurunan yang cukup tajam.

Oleh karena itu, patut dipertimbangkan untuk memperbaiki proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang tahun 2011 hingga tahun 2019 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 agar angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih halus (*smooth*).

2.3.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah.

2.3.2.7. Ketersediaan Air Bersih

Berdasarkan sebaran menurut Kecamatan, dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang, berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang (BPS Bengkayang, Tahun 2021), terdapat hanya 5 Kecamatan yang dilayani air bersih perpipaan.

Tabel 2.20
Jumlah Pelanggan dan Air Bersih Yang Disalurkan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m3)	Nilai (Rp.)
1	Sungai Raya	-	-	-
2	Capkala	-	-	-
3	Sungai Raya Kepulauan	-	-	-
4	Samalantan	-	-	-
5	Monterado	-	-	-
6	Lembah Bawang	-	-	-
7	Bengkayang	7.021	1.671.918	5.031.504.270
8	Teriak	-	-	-
9	Sungai Betung	-	-	-
10	Ledo	561	60.846	168.221.515
11	Suti Semarang	-	-	-
12	Lumar	591	15.046	32.509.189
13	Sanggau Ledo	398	88.204	200.200.765
14	Tujuh Belas	109	25.892	47.009.615
15	Seluas	-	-	-
16	Jagoi Babang	-	-	-
17	Siding	-	-	-
Kabupaten Bengkayang		8.680	1.861.906	5.479.445.354


Sumber: PDAM Wilayah Bengkayang, Tahun 2021

2.3.2.7. Fasilitas Listrik

Terdapat tiga parameter penting pada sisi supply dari fasilitas listrik yaitu daya terpasang dan produksi dan distribusi listrik. Data ini tidak tercantum pada data BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka tiga tahun terakhir. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bengkayang dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Grafik 2.2. bawah ini.

Grafik 2.2
Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2016-2020



Sumber: PT. PLN Wilayah V Ranting Bengkayang Tahun 2021

Di Kabupaten Bengkayang, belum semua rumah memiliki akses terhadap penerangan dari PLN, sebagian masih menggunakan pelita atau genset. Data jumlah rumah tangga berdasarkan sumber penerangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2015 - 2020

No.	Sumber Penerangan	Jumlah Rumah Tangga (%)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PLN	70,77	75,37	76,07	77,4	79,81	79,81
2	Bukan PLN (pelita, genset dll)	29,23	24,63	23,93	22,60	20,19	20,19

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang (Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

2.3.2.7. Ketersediaan Restoran

Sebagai salah satu indikator yang krusial dalam mendukung penerimaan daerah serta kegiatan pariwisata, ketersediaan restoran menjadi penting. Pada tahun 2020, terdapat total 72 restoran yang ada di Kabupaten Bengkayang. Hal ini meningkat dibandingkan angka pada tahun 2019 yang berjumlah 66

unit. Terjadi peningkatan jumlah di Kecamatan Bengkayang dan Seluas sebanyak 7 restoran, namun berkurang satu restoran terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Untuk lebih rinci, tabel 2.22 akan menyajikan rincian jumlah restoran/rumah makan per kecamatan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020.

Tabel 2.22
Jumlah Restoran/Rumah Makan per Kecamatan
Di Kabupaten Bengkayang Pada Tahun 2020

No	Kecamatan	2019	2020
1	Sungai Raya	0	0
2	Capkala	0	0
3	Sungau Raya Kepulauan	14	13
4	Samalantan	0	0
5	Monterado	0	0
6	Lembah Bawang	0	0
7	Bengkayang	40	46
8	Teriak	0	0
9	Sungai Betung	0	0
10	Ledo	0	0
11	Suti Semarang	0	0
12	Lumar	3	3
13	Sanggau Ledo	7	7
14	Tujuh Belas	0	0
15	Seluas	2	3
16	Jagoi Babang	0	0
17	Siding	0	0
Total		66	72

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021

2.3.2.7. Ketersediaan Penginapan

Selain indikator ketersediaan rumah makan, ketersediaan penginapan juga menjadi salah satu yang penting dalam mendukung aspek pariwisata di Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2019, terdapat total 27 penginapan dengan total jumlah kamar 601. Rincian jenis penginapan, jumlah hotel, dan jumlah kamar terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Jenis Penginapan, Jumlah Hotel, dan Jumlah Kamar
di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019

Jenis Penginapan	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
Hotel Bintang Empat	1	85
Hotel Bintang Tiga	2	156
Hotel Melati	5	92
Motel	15	248
Wisma Tamu	1	20
Mess	3	N/A
Total	27	601

Sumber: SIPD, Tahun 2019

2.3.2.8. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat vital dalam mendukung pembangunan dari suatu daerah atau kawasan. Permasalahan transportasi ini berdampak terhadap sektor lain misalnya sektor pendidikan. Jarak yang jauh antara kediaman peserta didik dan sekolah yang diperburuk dengan minimnya kondisi jalan desa yang sudah beraspal dapat menurunkan minat untuk belajar. Rendahnya kualitas infrastruktur transportasi ini semakin buruk dampaknya jika menyangkut akses ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau tempat praktek bidan desa.

Kabupaten Bengkayang secara berkelanjutan berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh kecamatan dengan tujuan memperlancar akses dan mobilitas meskipun dengan keterbatasan sumberdaya atau kemampuan keuangan daerah. Masalah yang dihadapi oleh beberapa kecamatan atau desa berupa keterisolasian saat ini teratasi dengan dimilikinya akses jalan meskipun pembangunan perkerasan jalan dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan ruang lingkup kewenangan penanganan jalan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Jalan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Tabel 2.24
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2018-2020

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)		
		2018	2019	2020
1	Aspal	509,88	604,62	604,62
2	Kerikil	363,49	512,04	512,04
3	Tanah	423,12	387,48	387,48
4	Lainnya	13,37	20,48	20,48
Total		1.524,61	1.524,61	1.524,61

**Sumber: Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Bengkayang
Tahun 2021 - 2025**

Dari dokumen Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang (Bappeda Bengkayang, 2020) diketahui data Jenis permukaan jalan terluas serta Jalan Yang dapat dilalui kendaraan roda 4+ sebagai berikut.

Tabel 2.25
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Terluas dan
Yang Darat di Lalui Kendaraan Roda 4+

No	Kecamatan	Jenis Permukaan Terluas	Jalan Dapat di Lalui Kendaraan Roda 4+
		[Aspal/ Beton]	[Sepanjang Tahun]
1	Sungai Raya	100,00	100,00
2	Capkala	66,67	66,71
3	Sungai Raya Kepulauan	80,00	80,00
4	Samalantan	85,71	100,00
5	Monterado	72,73	100,00
6	Lembah Bawang	0,00	87,50
7	Bengkayang	66,67	100,00
8	Teriak	22,22	66,67
9	Sungai Betung	50,00	100,00
10	Ledo	16,67	41,67
11	Suti Semarang	0,00	0,00
12	Lumar	80,00	100,00
13	Sanggau Ledo	80,00	80,00
14	Tujuh Belas	100,00	100,00
15	Seluas	16,67	66,67
16	Jagoi Babang	83,33	83,33
17	Siding	0,00	0,00


Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang (Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

Tabel 2.26
Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkayang,
Tahun 2017-2020

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)			
		2017	2018	2019	2020
1	Baik	410,4	455,35	85,02	85,02
2	Sedang	300,6	294,9	796,07	796,07
3	Rusak Ringan	233,54	224,96	350,53	350,53
4	Rusak Berat	335,46	304,79	292,98	292,98
Total		1.565,5	1.524,61	1.524,61	1.524,61

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021

Pergeseran kondisi jalan dari kondisi baik ke kondisi sedang di Kabupaten Bengkayang dari data di atas dapat di pahami secara lebih baik dengan visualisasi pada grafik 2.3 di bawah ini.

Grafik 2.3**Kondisi Jalan Di Kabupaten Bengkayang dari Tahun 2017-2020**

Infrastruktur transportasi darat selain berupa konstruksi jalan adalah jembatan. Karena terdapat pada sistem jaringan jalan, kondisi jembatan juga sangat menentukan aksesibilitas atau mobilitas pergerakan orang dan barang.

Tabel 2.27**Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020**

No.	Jembatan Di Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi	Unit
1	Baik	221
2	Sedang	78
3	Rusak Ringan	92
4	Rusak Berat	62
Total		453

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang (Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

Data kondisi drainase di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28**Data Drainase Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2020**

No.	Indikator	Kondisi Drainase			
		2017	2018	2019	2020
1	Panjang Drainase	597	599	601	603
2	Kondisi Drainase:				
2a	Baik	448	449	463	483
2b	Rusak Ringan	107	102	96	90
2c	Rusak Berat	42	48	42	30

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang (Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

Tabel 2.29
Kondisi Irigasi di Kabupaten Bengkayang

No	Kecamatan	Jenis Irigasi (Semi Teknis)	Luas (Ha)		
			Fungsional	Potensial	(F/H)%
1	Capkala	Irigasi Permukaan	617,1	1599,13	38,59
2	Monterado	Irigasi Permukaan	481,98	2387,42	20,19
3	Samalantan	Irigasi Permukaan	660,53	3343,14	19,76
4	Sungai Betung	Irigasi Permukaan	318,16	1253,81	25,38
5	Lumar	Irigasi Permukaan	112,86	939,99	12,01
6	Bengkayang	Irigasi Permukaan	186,51	1174,76	15,88
7	Teriak	Irigasi Permukaan	149,85	1731,67	8,65
8	Ledo	Irigasi Permukaan	56,86	220,44	25,79
9	Suti Semarang	Irigasi Permukaan	15,11	23,23	65,05
10	Sanggau Ledo	Irigasi Permukaan	206,51	582,66	35,44
11	Tujuh Belas	Irigasi Permukaan	48,4	358,96	13,48
12	Seluas	Irigasi Permukaan	138,8	857,7	16,18
13	Jagoi Babang	Irigasi Permukaan	95,65	367,67	26,02

**Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
(Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)**

2.3.2.7. Fasilitas Bank dan Non Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro), dan meminjamkan uang (kredit).

Dalam upaya mendukung kegiatan perekonomian daerah, keberadaan perbankan tentu sangat strategis. Demikian pula halnya dengan perbankan di Kabupaten Bengkayang. Saat ini, terdapat kantor cabang Bank Pembangunan Daerah Kalbar (Bank Kalbar), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri. Selain perbankan, terdapat beberapa lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian, Asuransi, dan Credit Union.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung kegiatan

ekonomi dan bisnis. Adapun usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Sejalan dengan peran dan fungsi perbankan demikian, dinamika perekonomian di Kabupaten Bengkayang menjadikan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, DPK yang dihimpun perbankan di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 4,25 Trilyun atau tumbuh sebesar 4,68% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, DPK sebesar Rp 4,99 Trilyun atau tumbuh sebesar 17,41% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.30
Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2017-2020

TRIWULAN	2017 (Rp Trilyun)	2018 (Rp Trilyun)	2019 (Rp Trilyun)	2020 (Rp Trilyun)
Triwulan I	0,88	0,98	0,94	1,15
Triwulan II	1,03	1,04	1,11	1,23
Triwulan III	0,91	1,06	1,10	1,36
Triwulan IV	0,88	0,98	1,10	1,25
Jumlah	3,70	4,06	4,25	4,99

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021

Kebutuhan akan pembiayaan dana untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Bengkayang menjadikan penyaluran dana kepada masyarakat (kredit) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, kredit yang disalurkan perbankan di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 12,72 Trilyun atau tumbuh sebesar 1,68% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, kredit yang disalurkan sebesar Rp 13,72 Trilyun atau tumbuh sebesar 7,86% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.31
Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2017-2020

TRIWULAN	2017 (Rp Trilyun)	2018 (Rp Trilyun)	2019 (Rp Trilyun)	2020 (Rp Trilyun)
Triwulan I	2,16	3,09	3,17	3,49
Triwulan II	1,74	3,16	3,15	3,38
Triwulan III	1,69	3,11	3,14	3,46
Triwulan IV	1,63	3,15	3,26	3,39
Jumlah	7,22	12,51	12,72	13,72

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021

2.3.2.8. Komunikasi dan Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian dan perolehan informasi yang diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah, swasta, dan kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akses informasi yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal sarana informasi sangat berpengaruh pada fungsi efisiensi pada suatu organisasi. Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar tentunya berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan sarana komunikasi dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Bengkayang dapat dilakukan komunikasi melalui jaringan seluler bahkan jaringan internet. Perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota (Kecamatan Bengkayang) dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Bengkayang sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan. Kondisi ini tentunya sangat mendukung kegiatan perekonomian dan pelaku bisnis di Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya perekonomian regional akan berjalan dengan lancar.

Tabel 2.32
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1	Sungai Raya	2	2	2	1
2	Capkala	1	1	1	0
3	Sungau Raya Kepulauan	0	0	0	0
4	Samalantan	1	1	1	1
5	Monterado	1	1	1	0
6	Lembah Bawang	0	0	0	0
7	Bengkayang	1	1	1	1
8	Teriak	0	0	0	0
9	Sungai Betung	1	1	1	0
10	Ledo	1	1	1	1
11	Suti Semarang	0	0	0	0
12	Lumar	0	0	0	0
13	Sanggau Ledo	1	1	1	1
14	Tujuh Belas	0	0	0	0
15	Seluas	1	1	1	1
16	Jagoi Babang	0	0	0	0
17	Siding	0	0	0	0
	Total	10	10	10	6

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Bengkayang karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat didukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan. Setidaknya terdapat dua tabel yang dapat memberikan gambaran kondisi komunikasi dan informasi di Kabupaten Bengkayang, yaitu jumlah kantor pos pembantu menurut kecamatan dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet.

Tabel 2.33
Fasilitas Pendukung Komponen Telekomunikasi

No.	Kecamatan	Telekomunikasi	
		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler (100%=kuat)	Rasio Luas Wilayah/Jumlah BTS
1	Sungai Raya	100	15,17
2	Capkala	57,14	15,45
3	Sungai Raya Kepulauan	80	39,40
4	Samalantan	57,14	42,05
5	Monterado	54,55	36,38
6	Lembah Bawang	0	94,00
7	Bengkayang	50	15,19
8	Teriak	5,56	57,88
9	Sungai Betung	25	41,19
10	Ledo	8,33	68,82
11	Suti Semarang	37,50	140,42
12	Lumar	20	34,40
13	Sanggau Ledo	40	49,06
14	Tujuh Belas	75	44,20
15	Seluas	16,67	101,30
16	Jagoi Babang	0	218,33
17	Siding	12,50	187,87

Sumber: Profil dan Analisis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang (Bappeda Bengkayang, Tahun 2020)

2.3.2.9 Sarana Perdagangan

Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang. Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya.

Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan, di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 terdapat 3.347 sarana perdagangan, yang terdiri dari Pasar 19 unit, Toko 51 unit, Minimarket 32 unit, dan Warung/Kios 3.245. Jumlah fasilitas perdagangan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019, yang berjumlah 3.148 unit.

Tabel 2.34
Jumlah Sarana Perdagangan
di Kabupaten Bengkayang, Tahun 2019-2020

No	Sarana Perdagangan	2019	2020
1	Pasar	18	19
2	Toko	50	51
3	Minimarket	30	32
4	Warung/Kios	3.050	3.245
Jumlah		3.148	3.347

Sumber: BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Tahun 2021

2.4 Iklim Berinvestasi

2.4.2 Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bengkayang dapat ditelusuri dari beberapa indikator, antara lain adalah jumlah anggota dan nilai nominal anggaran Polres, jumlah aparat ketertiban dan perlindungan masyarakat, jumlah sarana dan prasarana keamanan, dan jumlah kendaraan operasional.

Pada indikator pertama yang menunjukkan jumlah anggota dan anggaran Polres Bengkayang, terlihat bahwa angkanya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2015-2019. Pada tahun 2015 dengan anggota sebanyak 499 jiwa, Polres Bengkayang memiliki total anggaran sebesar Rp 34.457.550.000,00. Sedangkan dengan adanya peningkatan personel menjadi 518 jiwa, total anggaran juga ikut meningkat menjadi 48.868.870.000,00 pada tahun 2019. Secara rinci jumlah anggota dan anggaran Polres Bengkayang sejak tahun 2015-2019 terdapat pada tabel 2.79.

Tabel 2.35
Jumlah Anggota dan Nominal Anggaran Polres Bengkayang Tahun 2015-2019

No	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anggota Kepolisian Nasional/Polres	jiwa	499	524	509	512	518
2	Nilai nominal anggaran Polres	juta rupiah	34.457,55	38.615,66	48.023,54	48.127,53	48.868,87

Sumber: Polres Bengkayang, Tahun 2020

Indikator ketertiban di tahun 2019 ditunjukkan dengan jumlah aparat keamanan dan ketertiban umum Kabupaten Bengkayang yang belum ditunjang secara maksimal dengan sarana prasarana keamanan dan kendaraan operasional. Tercatat pada tahun tersebut jumlah aparat sebanyak 1.420 orang yang dapat dirinci menjadi: 29 orang Pamong Praja, 620 orang Linmas, 151 orang Patroli Satpol PP, dan 620 orang Perlindungan Masyarakat. Angka ini memang masih belum sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana keamanan serta kendaraan operasional yang hanya berjumlah 4 unit pos keamanan, 2 kendaraan operasional roda 4, dan 6 kendaraan operasional roda 2.

2.4.2 Kemudahan Perizinan

Keberadaan pelayanan perijinan usaha secara terpadu dalam upaya meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal sangat penting sehingga dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam kaitannya dengan kemudahan perizinan dengan melakukan peningkatan standar pelayanan publik, perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka, pengembangan digital *investment promotion*, peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan berbasis online (OSS dan SIAK), optimalisasi informasi pemerintahan berbasis teknologi informasi, tersedianya dokumen rencana penanaman modal.

2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Kabupaten Bengkayang secara kuantitatif bertambah dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih lebih rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya (urutan ke 6 terbanyak) diikuti dengan kualitas yang masih tergolong rendah jika diukur dari IPM dan tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja. Komposisi sumber daya manusia Kabupaten Bengkayang berdasarkan kelompok umur menunjukkan ada pergeseran. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, proporsi penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang 7,19% dan usia 65 tahun ke atas bertambah 1,62%. Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 5,57%. Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio (DR)* atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 59,54 tahun 2010 menjadi 46,51 tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat

menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah.

Dengan DR < 50, Kabupaten Bengkayang telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (*gold opportunity*) bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (2013 - ...). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 70% dari 286.366 jiwa penduduk Kabupaten Bengkayang) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2.36
Struktur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Bengkayang
Tahun 2010 dan 2020

Umur (tahun)	2010		2020		Perubahan		Dependency Ratio (DR)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2010	2020
0 - 14	73.803	34,28	77.579	27,09	3.776	-7,19	59,54	46,51
15 - 64	134.934	62,68	195.452	68,25	60.518	5,57		
65+	5.540	3,04	13.335	4,66	6.795	1,62		
Total	364.759	100,00	421.306	100,00	56.547		Bonus Demografi	

Sumber: Hasil SP Tahun 2010 dan SP Tahun 2020

BAB III
VISI DAN MISI, TUJUAN SERTA SASARAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG

3.1 Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang 2021-2026 dalam kaitannya dengan Penanaman Modal.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategik serta langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan visi secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan dibcrikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah:

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA dan berdaya saing
DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Maju, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yg cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yg cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yg cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yg cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan lingkungan yg cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yg cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yg cerdas), dan *smart citizenz* (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berdaya Saing, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

Pemerintahan yang bersih, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang terbuka, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan

tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat *kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing* yang ingin dicapai.

Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah Misi 2 (Kedua) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dan Misi 3 (Ketiga) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan demikian berdasarkan kedua misi tersebut kemudian dirumuskan visi dan misi penanaman modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 untuk kemudian dikonkritkan dalam bentuk tujuan dan saran yang hendak dicapai.

3.1. Visi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan Visi secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bengkayang mengacu pada visi yang dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah untuk periode 5 Tahun yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026.

Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah *Misi 2 (Kedua) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dan Misi 3 (Ketiga) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.*

Berdasarkan misi tersebut Untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang maka dirumuskan Visi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi berbasis teknologi informasi guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan dinamis”

Untuk merealisasikan keinginan dan tujuan yang tertuang dalam visi tersebut, maka seluruh sumber daya aparatur harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

pencapaian Visi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021.

3.2. Misi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan berbasis teknologi informasi;
2. Menggali Potensi Investasi untuk menarik minat investor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Menciptakan Iklim Investasi yang sehat dan dinamis

Keterkaitan Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang dengan Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang Khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan investasi dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang Periode 2021-2026 dengan Visi Misi Penanaman Kabupaten Bengkayang Modal Periode 2021-2026

Visi Kabupaten Bengkayang Periode 2021-2026		Visi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Periode 2021-2026	
Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka.		Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi berbasis teknologi informasi guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan dinamis.	
Misi Kabupaten Bengkayang Periode 2021-2026		Misi Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Periode 2021-2026	
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat	1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan berbasis teknologi informasi;
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.	2.	Menggali Potensi Investasi untuk menarik minat investor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
		3.	Menciptakan Iklim Investasi yang sehat dan dinamis

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021

3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang

3.3.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bengkayang;
2. Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang;
3. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;
4. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor;
5. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin;
6. Terciptanya iklim investasi daerah yang kondusif dan dapat menarik minat investor;
7. Menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor kepada pemerintah daerah.

3.3.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang;
2. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;
3. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
4. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
5. Terlaksananya layanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berkualitas dengan Penyederhanaan mekanisme perizinan dengan sistem pelayanan yang prima.
6. Terlaksananya sosialisasi tentang investasi di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berdampak pada peningkatan Nilai Investasi PMA DAN PMDN.
7. terselesaikannya kasus dan sengketa antar investor dan antara investor dengan masyarakat.

Tabel 3.2

**Keterkaitan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Penanaman Modal Kabupaten
Bengkayang Periode 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi berbasis teknologi informasi guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan dinamis.

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan berbasis teknologi informasi;	1.1	Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bengkayang;	1.1.1	Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;
		1.2	Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor;	1.2.1	Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;
		1.3	Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;	1.3.1	Terlaksananya layanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berkualitas dengan Penyederhanaan mekanisme perizinan dengan sistem pelayanan yang prima.
		1.4	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan.	1.4.1	Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang

					berlaku;
2.	Menggali Potensi Investasi untuk menarik minat investor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	2.1	Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang;	2.1.1	Terlaksananya sosialisasi tentang investasi di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berdampak pada peningkatan Nilai Investasi PMA DAN PMDN.
3.	Menciptakan Iklim Investasi yang sehat dan dinamis	3.1	Terciptanya iklim investasi daerah yang kondusif dan dapat menarik minat investor;	3.1.1	Terselesaikannya kasus dan sengketa antar investor dan antara investor dengan masyarakat.
		3.2	Menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor kepada pemerintah daerah.	3.2.1	Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang;

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKAYANG

4.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- 2) Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
- 3) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

1. Perbaiki iklim penanaman modal;
2. Pesebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal.

Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing merupakan faktor daya tarik utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang. Iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi, sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para investor lebih tertarik berinvestasi di Kabupaten Bengkayang dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki potensi serupa.

4.2. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bengkayang

Penyusunan RUPM Kabupaten Bengkayang untuk mendukung RUPM Nasional dan RUPMP Provinsi Kalimantan Barat, dan juga harus mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025 dengan visi sebagai berikut :

***" TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKAYANG SEBAGAI BERANDA DEPAN
NKRI YANG SEJAHTERA BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN "***

Dalam mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Bengkayang tersebut diperlukan misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, melalui 4 (empat) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan (Green Economy) berdasarkan potensi daerah melalui pengembangan prasarana dasar dan kawasan perbatasan;

2. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemerataan pendidikan, penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kesehatan serta kesejahteraan sosial;
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, nilai-nilai budaya, kerukunan hidup umat beragama dan mendorong kehidupan yang demokratis;
4. Mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah, pendayagunaan perencanaan, pengawasan, dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 *tentang* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 telah dinyatakan tentang sasaran pokok pembangunan yang selengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 4.1.
Tahap Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkayang

No	Tahapan	Sasaran Pokok
1	RPJPD ke-1 (Tahun 2006-2010)	Penyelesaian masalah-masalah mendesak yang sedang dihadapi di Kabupaten Bengkayang, melanjutkan proses pembangunan yang berjalan pada periode awal perencanaan serta pengembangan komoditi unggulan sebagai basis utama pembangunan di Kabupaten Bengkayang
2	RPJPD ke-2 (Tahun 2011-2015)	Pemantapan landasan pembangunan dengan menekankan kepada peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian, perdagangan dan jasa, penciptaan kondisi pemerintahan yang baik, penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana serta melakukan penataan ruang yang baik dalam menjaga kelestarian lingkungan
3	RPJPD ke-3 (Tahun 2016-2020)	Pemantapan landasan pembangunan dengan menekankan kepada penciptaan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kompetitif dan profesional, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam pembangunan
4	RPJPD ke-4 (Tahun 2021-2025)	Pemantapan landasan pembangunan dengan menekankan kepada implementasi ilmu dan teknologi tepat guna sebagai landasan utama pembangunan Kabupaten Bengkayang, pengembangan agroindustri yang berwawasan lingkungan, pembangunan dunia usaha yang maju dan mampu bersaing di pasar global, sejalan dengan kemajuan tersebut disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat maka sektor ekonomi lainnya dapat ikut berkembang. Disamping itu, pembangunan dibidang agama dan budaya terus ditingkatkan sehingga visi Kabupaten Bengkayang untuk menciptakan masyarakat madani yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dapat terwujud.

RUPM Kabupaten Bengkayang yang disusun ini harus dapat mendukung pelaksanaan semua misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu, sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Bengkayang meliputi (elemen) utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi);
6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi, Kerja sama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.

4.2.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, berupa:

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal, penguatan kelembagaan penanaman modal akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dilakukan dengan:
 1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal berbasis teknologi informasi;
 2. Penyelenggaraan PTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
 3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal;
 4. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Bengkayang.
 5. Penciptaan database dan sistem informasi penanaman modal yang bersifat informatif yang didalamnya terdapat program investasi dan prospek potensi investasi yang menguntungkan bagi para calon investor di Kabupaten Bengkayang;
 6. Perlunya pelaksanaan sosialisasi tentang investasi di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berdampak pada peningkatan Nilai Investasi PMA DAN PMDN di Kabupaten Bengkayang.
- b. Penciptaan Kepastian Hukum Yang Menjamin Perlindungan dan Persaingan Usaha. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:
 1. Memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikuti peraturan;
 2. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum maka pelaku usaha dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal dengan meminimalisir resiko kemandirian dalam berusaha;
 3. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang

secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu;

4. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing; dan
 5. Perlu peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan yang dapat memastikan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
 6. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat yang mampu melakukan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan penanaman modal baik yang berbentuk sengketa antar investor dan antara investor dengan masyarakat melalui jalur mediasi.
- c. Hubungan Industrial. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkayang, oleh karena itu diperlukan :
1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
 2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
 3. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat yang mampu melakukan penyelesaian kasus melalui jalur mediasi.

4.2.2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal diarahkan kepada persebaran penanaman modal yang sesuai peraturan kawasan dan zonasi, persebarannya adalah:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor- sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan tiap kecamatan yang dimiliki;
- b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi;
- c. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal; dan
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

4.2.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan.

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) mengembangkan industri turunan komoditi pertanian dan perkebunan melalui kluster industri; dan (ii) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk

ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri pengolahan produk Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan yang didasarkan pada produk Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan yang berada di sekitar Kabupaten Bengkayang;
- 2) Penguatan kemampuan daya saing dan efisiensi;
- 3) Modernisasi agribisnis;
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, dan ketersediaan infrastruktur;
- 5) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis;
- 6) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Bengkayang; dan
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor industri pengolahan pangan.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi;
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur Nasional, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur;
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS) atau nonKPS;
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur;
- 7) Pembangunan media komunikasi dan informatika; dan
- 8) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:

- 1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Bengkayang;
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- 4) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

d. Perdagangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan:

- 1) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal;
- 2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kabupaten dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

4.2.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- 3) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan;
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi;
- 6) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

4.2.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi besar, yaitu :

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

4.2.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional (*national best practices*), serta komitmen nasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Penklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang

dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru; serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah dapat berupa:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; dan
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat memberikan kemudahan berupa:

1. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;

2. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
3. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
4. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
5. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
6. Penyediaan sarana dan prasarana;
7. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
8. Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemda kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa :

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/atau
4. pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang :

1. melakukan perluasan usaha; atau
2. melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
3. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB);
4. Termasuk skala prioritas tinggi daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
6. Termasuk pembangunan infrastruktur;
7. Merupakan industri pionir;
8. Melakukan alih teknologi;
9. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
10. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
11. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
12. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
13. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi

di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal Kabupaten Bengkayang diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang untuk dibahas dengan kepala-kepala SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

4.2.7. Promosi, Kerjasama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

1. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh SKPD terkait di tingkat kabupaten, propinsi, maupun di tingkat nasional; dan
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BAB V
PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM
KABUPATEN BENGKAYANG

5.1. Prinsip dan Acuan

Peta panduan (*road map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang 2021-2026” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang yang termuat dalam Visi Kabupaten Bengkayang 2025. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang, yaitu “*Terwujudnya Pelayanan Yang Prima dan Berdaya Saing*”.

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang 2021-2026 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Bengkayang, adapun tujuan Roadmap:

- a. Sebagai bahan acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi *stakeholder* lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Bengkayang; dan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Investasi Kabupaten Bengkayang 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi;
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor;
- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi; dan
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di Kabupaten Bengkayang.

5.2. Tahapan Pelaksanaan RUPM Kabupaten Bengkayang

□ Tahap I

Tahap I: Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan (Tahun 2021-2022).

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
- Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- Membuat Perda tentang Penanaman Modal;
- Membentuk kelembagaan Penanaman Modal;
- Memiliki Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL);
- Melakukan *E-document* (semua dokumen kantor dibuat elektronik);
- Membentuk sistem perizinan berusaha secara elektronik yang terintegrasikan pada OSS (online single submission);
- Penggunaan Digital Signature dalam setiap proses penerbitan izin berusaha;
- Penggunaan sistem cloud storage untuk pengarsipan database perizinan dan potensi investasi di Kabupaten Bengkayang;
- Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan; dan
- Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan sektoral dan pendekatan regionalisasi dengan karakteristik sebagai berikut:

- Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif;
- Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
- Metode penyelesaian sengketa dibidang penanaman yang efektif dan efisien melalui mediasi untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha;
- Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- Penguatan kelembagaan; dan
- Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Swasta.

□ Tahap II

Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan (2022-2023).

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah yang didukung

dengan infrastruktur yang memadai. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dermaga, listrik dan air bersih, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan;
- Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan;
- Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah;
- Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
- Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel; dan
- Mengkaitkan SIMPEDAL dengan sektor-sektor unggulan.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Meningkatnya ketersedianya infrastruktur pelayanan dasar;
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang menunjang Usaha Jasa dan Perdagangan;
- Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Swasta;
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat; dan
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.

□ **Tahap III**

Tahap III: Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (2023-2024).

Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui:

- Pembangunan wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkayang;
- Menjembatani UMKM dengan investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman;
- Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri besar; dan
- Pengembangan industri skala besar di Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan sektoral dan pendekatan regionalisasi dengan karakteristik sebagai berikut:

- Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dan besar;
- Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bengkayang dan swasta dalam pengembangan UMKM;
- Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif; dan
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat untuk investasi industri skala kecil, menengah dan besar.

□ **Tahap IV**

Tahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2024-2025).

Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kabupaten Bengkayang sudah tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi daerah ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

- Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
- Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
- Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
- Mengoptimalkan SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga investor dapat mengakses informasi investasi serta lokasi investasi; dan
- Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Swasta;
- Manajemen penanaman modal yang lebih baik;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional; dan
- Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

BAB VI PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM memerlukan langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bengkayang dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Bengkayang ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Bengkayang ini;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Bengkayang ini;
5. Dalam pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Bengkayang ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu, antara Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga; dan
7. Hasil pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Bengkayang dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIAN DARWIS

Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM Kabupaten Bengkayang

VISI	<i>Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi Berbasis Teknologi Informasi Guna Menciptakan Iklim Investasi Yang Sehat dan Dinamis.</i>
MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan berbasis teknologi informasi; 2. Menggali Potensi Investasi untuk menarik minat investor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi; dan 3. Menciptakan Iklim Investasi yang sehat dan dinamis

No	Fokus Pengembangan	Tahap I		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
1	Umum	Pembuatan SOP untuk pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal.	Kabupaten	Pembuatan SOP untuk Pelayanan Prima perizinan maupun penanaman modal yang sesuai budaya lokal.
		Penyusunan Perda Penanaman Modal	Kabupaten	Menyusun regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar-dasar dalam urusan penanaman modal di Kabupaten Bengkayang
		Kemudahan dan kejelasan regulasi tentang investasi dengan menyusun Perbup mengenai insentif dan kemudahan regulasi investasi.	Kabupaten	Mewujudkan regulasi dan kebijakan yang mempermudah penanaman modal serta memberikan insentif bagi investor.
		Sistem Informasi Perizinan dan Pelayanan Modal.	Kabupaten	Penyederhanaan sistem perizinan agar mempercepat proses pemberian izin. Pembuatan sistem informasi untuk penanaman modal yang menyediakan kemudahan informasi mengenai investasi yang dapat dilakukan oleh investor di Kabupaten Bengkayang secara online (SIMPEDAL).
		Pengintegrasian SIMPEDAL dengan OSS	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Pengintegrasian SIMPEDAL dan OSS guna mempermudah dan mempercepat pelayanan dalam pemberian izin dibidang investasi
		Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal.	Kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.

No	Fokus Pengembangan	Tahap I		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
		Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal menuju kepada Pelayanan Prima.	Kabupaten	Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayani stakeholder, sesuai dengan standar Pelayanan Prima.
		Sosialisasi prosedur perizinan dan kesempatan penanaman modal.	Kabupaten	Pentingnya kesadaran masyarakat akan kemudahan prosedur pengurusan izin serta adanya kesempatan-kesempatan investasi yang bisa dilakukan.
		Penerapan e-document	Kabupaten	Dokumen-dokumen kantor mulai disimpan secara elektronik dan mengurangi dokumen dalam bentuk kertas.
		Penerapan penggunaan cloud storage	Kabupaten	Pembuatan media penyimpanan dokumen-dokumen elektronik melalui media cloud storage
		Penggunaan Digital Signature dalam setiap proses penerbitan izin berusaha;	Kabupaten	Penggunaan Tanda-Tangan elektronik dalam setiap penerbitan perizinan dibidang investasi untuk memberikan kemudahan dan percepatan dalam pelayanan
		Promosi potensi dan unggulan daerah.	Provinsi, Nasional dan Internasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi sebagai pendukung perekonomian daerah.
2.	Bidang Pangan	Produktifitas perdagangan hasil pertanian dan produk pengolahan hasil pertanian.	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri produk pertanian dan perkebunan untuk memperkuat peran sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata.	Kabupaten	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pariwisata.
		Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.	Kabupaten dan seluruh	Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umum yang menghubungkan

No	Fokus Pengembangan	Tahap I		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
			Kecamatan	antar kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
4.	Bidang Energi	Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.	Kabupaten	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.
		Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi listrik yang dibutuhkan oleh sektor jasa, usaha perdagangan, dan industri.	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan jaringan energi alternatif yaitu biodiesel, PLTS dan PLTD.
5.	Bidang Perdagangan	Identifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku, pemasaran produk pertanian dan industri pengolahan serta wilayah persebarannya.	Kabupaten	Identifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku, pemasaran produk pertanian dan industri pengolahan serta wilayah persebarannya.
		Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (<i>forward linkage</i>) dan kebelakang (<i>backward linkage</i>).	Kabupaten	Mengembangkan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (<i>forward linkage</i>) dan kebelakang (<i>backward linkage</i>).

No	Fokus Pengembangan	Tahap II		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
1	Umum	Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal.	Kabupaten	Melakukan evaluasi secara berkala untuk membiasakan SDM melakukan pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan Prima dalam melayani stakeholder.
		Penerapan Pelayanan Prima dalam perizinan maupun Penanaman Modal.	Kabupaten	Penerapan Pelayanan Prima.
		Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan tidak saling bertentangan.	Kabupaten	Harmonisasi regulasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling bertentangan dan lebih pro investasi.
		Pembuatan Prosedur Pengawasan Regulasi tentang investasi.	Kabupaten	Pembuatan prosedur monitoring regulasi mengenai penanaman modal sehingga penerapan regulasi tersebut dapat lebih baik.
		Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal.	Kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.
		Memepertemukan stakeholder penanaman modal	Kabupaten	Membuat suatu forum pertemuan stakeholder secara

No	Fokus Pengembangan	Tahap II		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
		sehingga terjadi interaksi dan komunikasi yang akan menimbulkan terjadinya saling pengertian.		berkala (1 bulan sekali) untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Penanaman Modal dan sekaligus sebagai ajang untuk membina hubungan baik antara pengusaha besar, UMKM dan Pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan bersama.
		Pemanfaatan Sistem Informasi Perizinan dan Pelayanan Modal.	Kabupaten	Sosialisasi sistem perizinan agar masyarakat sadar akan kemudahan yang bisa mereka dapatkan dari sistem yang baru. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegunaan sistem penanaman modal yang menyediakan informasi mengenai penanaman modal yang bisa diakses secara online dan terupdate.
		Mengoptimalkan UMKM Lokal untuk memenuhi permintaan perusahaan besar.	Kabupaten	Penyelarasan hubungan antara UMKM dan Pengusaha besar lokal untuk saling bekerjasama.
		Insentif dan Kemudahan.	Kabupaten	Pemberian insentif dan kemudahan bagi pemohon penanaman modal di bidang jasa, perdagangan dan industri yang berinvestasi sesuai dengan RTRW Kabupaten Bengkayang.
2.	Bidang Pangan	Produktifitas perdagangan hasil pertanian dan produk pengolahan hasil pertanian.	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri produk pertanian dan perkebunan untuk memperkuat peran sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan industri pengolahan dan pemasaran.	Kabupaten	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan, industri dan pariwisata.
		Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi.	Kabupaten	Mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi.
		Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang menjadi kawasan strategis di Kabupaten Bengkayang.	Kabupaten	Mempercepat pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang menjadi kawasan strategis di Kabupaten Bengkayang.
		Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.	Kabupaten	Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi

No	Fokus Pengembangan	Tahap II		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
			dan seluruh Kecamatan	seperti sarana angkutan umum yang menghubungkan antar kecamatan di kabupaten Bengkayang.
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi listrik yang dibutuhkan oleh sektor jasa, usaha perdagangan, dan industri.	Kabupaten	Memperluas pengembangan jaringan energi alternative, yaitu biodiesel, PLTS dan PLTD.
		Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.	Kabupaten	Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.
		Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi.	Kabupaten	Mengembangkan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi.
5.	Bidang Perdagangan	Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku dan pemasaran industri pengolahan.	Kabupaten	Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku dan pemasaran industri pengolahan.
		Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.	Kabupaten	Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.
		Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (<i>forward linkage</i>) dan kebelakang (<i>backward linkage</i>).	Kabupaten	Mengembangkan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (<i>forward linkage</i>) dan kebelakang (<i>backward linkage</i>).
		Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.	Kabupaten	Mengembangkan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
		Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.	Kabupaten	Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.

No	Fokus Pengembangan	Tahap III		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan

No	Fokus Pengembangan	Tahap III		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
1.	Umum	Penerapan Pelayanan Prima dalam perizinan maupun Penanaman Modal	Kabupaten	Penerapan Pelayanan Prima.
		Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal	Kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.
		Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan tidak saling bertentangan	Kabupaten	Harmonisasi regulasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling bertentangan dan lebih pro investasi.
		Pelaksanaan dan Pengawasan Regulasi tentang investasi	Kabupaten	Evaluasi dan monitoring regulasi mengenai penanaman modal sehingga penerapan regulasi tentang investasi menjadi lebih baik.
		Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal.	Kabupaten	Melakukan evaluasi secara berkala untuk membiasakan SDM melakukan pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan Prima dalam melayani stakeholder.
		Mengaitkan SIMPEDAL dengan informasi mengenai produk-produk unggulan.	Kabupaten	Mengkaitkan sistem informasi penanaman modal dengan informasi-informasi mengenai produk unggulan daerah dan potensi investasi industri sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas kepada investor apa yang bisa ditawarkan oleh Kabupaten Bengkayang (<i>supply side</i>).
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil industri pengolahan produk pertanian, untuk mendukung ekonomi rakyat	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk lokal dan meningkatkan produktivitas perdagangan produk pertanian untuk memperkuat peran sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan	Kabupaten	Mengembangkan sektor strategis pendukung ketahanan pangan.
		Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial.	Kabupaten	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.

No	Fokus Pengembangan	Tahap III		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
		Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur.	Kabupaten	Mengembangkan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata.
		Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional.	Kabupaten	Mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional.
		Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umum yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
4.	Bidang Energi	Perluasan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, PLTS dan PLTD	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif yaitu biodiesel, PLTS dan PLTD.
		Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan industri Kabupaten Bengkayang	Kabupaten	Mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan industri Kabupaten Bengkayang.
		Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi.	Kabupaten	Mengembangkan sektor strategis pendukung pengembangan energi.
5.	Bidang Perdagangan	Pengembangan sektor industri pengolahan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Mengembangkan sektor industri pengolahan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
		Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku (setengah jadi).	Kabupaten	Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku (setengah jadi).
		Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kegiatan perdagangan.	Kabupaten	Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kegiatan perdagangan.
		Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis.

No	Fokus Pengembangan	Tahap III		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
		Pengembangan sektor industri pengolahan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.	Kabupaten	Mengembangkan sektor industri pengolahan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.

No	Fokus Pengembangan	Tahap IV		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
1.	Umum	Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan masih relevan terhadap perkembangan investasi.	Kabupaten	Melakukan kajian-kajian secara berkala agar regulasi yang ada sesuai trend investasi.
		Pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal.	Kabupaten	Pelayanan Prima.
		Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal.	Kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.
		Memaksimalkan forum temu pengusaha, masyarakat, UMKM dan pemerintah sehingga pengusaha tidak berpikir untuk menginvestasikan modalnya keluar daerah.	Kabupaten	Memaksimalkan forum temu pengusaha, masyarakat, UMKM dan pemerintah sehingga pengusaha tidak berpikir untuk menginvestasikan modalnya keluar daerah dan mau berpikir bersama untuk mengembangkan Kabupaten Bengkayang secara bersama-sama.
		Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal.	Kabupaten	Meningkatkan kemampuan SDM agar bias lebih professional dalam melayani stakeholder
		Mengoptimalkan SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga Investor dapat mengakses informasi investasi langsung dari <i>mobile devices</i> .	Kabupaten	Pengembangan sistem informasi penanaman modal online yang tidak hanya menyediakan informasi mengenai investasi yang tersedia namun juga menghubungkannya dengan potensi pasar yang ada sehingga investor langsung dapat melihat kesempatan yang tersedia (<i>Business Opportunity</i>) dengan GIS dari <i>mobile devices</i> .
		Sistem perizinan sudah benar-benar online	Kabupaten	Sistem perizinan sudah online dimana pemohon sudah tidak perlu lagi datang ke kantor perizinan namun bisa langsung mengirimkan dokumen

No	Fokus Pengembangan	Tahap IV		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
				maupun menerima izin secara online.
		Kubupaten Bengkayang menjadi pusat perdagangan (<i>Trade Center</i>)	Kabupaten	Kabupaten Bengkayang menjadi Pusat Perdagangan yang akan menarik pengusaha dari lokal, nasional dan regional untuk menjual produk unggulannya di Kabupaten Bengkayang.
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil industri pengolahan produk pertanian untuk mendukung ekonomi rakyat	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk lokal dan meningkatkan produktivitas perdagangan produk pertanian untuk memperkuat peran sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Kabupaten Bengkayang yang berbasis teknologi dan inovasi.	Kabupaten	Meningkatkan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Kabupaten Bengkayang yang berbasis teknologi dan inovasi.
		Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial.	Kabupaten	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (<i>spread multiplier effect</i> yang besar).	Kabupaten	Meningkatkan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (<i>spread multiplier effect</i> yang besar).
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata.
		Peningkatan fasilitas penunjang transportasi.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umum yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
4.	Bidang Energi	Perluasan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, PLTS dan PLTD.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif yaitu biodiesel, PLTS dan PLTD.
		Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Kabupaten Bengkayang yang berbasis teknologi dan inovasi.	Kabupaten	Melaksanakan penelitian dan meningkatkan citra energi Kabupaten Bengkayang yang berbasis teknologi dan inovasi.

No	Fokus Pengembangan	Tahap IV		
		Sasaran	Lokasi	Kebijakan
		Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan Kabupaten Bengkayang yang berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based-energi</i>) dan teknologi.	Kabupaten	Menyediakan variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan Kabupaten Bengkayang yang berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based-energi</i>) dan teknologi.
5.	Bidang Perdagangan	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan.	Kabupaten Dan seluruh Kecamatan	Mengembangkan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan.
		Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
		Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial yang harmonis.	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial yang harmonis.
		Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan yang berbasis teknologi dan inovasi.	Kabupaten	Meningkatkan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan yang berbasis teknologi dan inovasi.
		Pengembangan sektor perdagangan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.	Kabupaten	Mengembangkan sektor perdagangan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.

DUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan

No	Rencana Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
SEKTOR UNGGULAN				
1.	Bidang Perdagangan/Jasa dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Peruntukkan lahan perdagangan dan kawasan industri yang belum dapat dipastikan status dan wilayahnya. • Kesiapan daerah dalam mengembangkan produk unggulan daerah dan sumber daya manusia untuk pengembangannya. • Perencanaan pengembangan perdagangan untuk skala internasional. • Sarana dan prasarana umum (transportasi, aksesibilitas, dll) di Kabupaten Bengkayang masih terbatas sehingga investor masih enggan untuk menanamkan modal. • Data potensi, peluang investasi dan penyajian informasi Penanaman Modal masih belum akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkayang. • Jenis Produk Unggulan dan lokasi yang belum dapat ditentukan. • Kajian ilmiah. • Belum ditunjangnya sarana dan prasarana umum yang memadai untuk kegiatan perdagangan skala lokal, nasional dan internasional. • Penyediaan informasi peluang investasi di bidang perdagangan, jasa, dan industri masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan perdagangan dan industri pada RTRW Kabupaten Bengkayang. • Pelaksanaan penelitian untuk mengidentifikasi potensi unggulan dan sumber daya yang dimiliki. • Penentuan lokasi dan jenis produk yang menjadi unggulan serta sumberdaya yang dimiliki. • Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor dalam mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana umum pendukung perdagangan dan jasa, dan industri.
SEKTOR PENDUKUNG				
2.	Bidang Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Berhentinya produksi sementara akibat seringnya pemadaman listrik di Kabupaten Bengkayang. • Sudah ada perusahaan yang akan berinvestasi di bidang energi untuk memenuhi kekurangan energi di bidang industri di Kabupaten Bengkayang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan energi Kabupaten Bengkayang saat ini belum dapat terpenuhi karena izin investasi energi yang terlalu lama. • Sulitnya menemukan sumber daya untuk energi baru yang terbarukan di wilayah Kabupaten Bengkayang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan pihak swasta untuk pemenuhan energi di Kabupaten Bengkayang. • Pemenuhan energi untuk kawasan industri besar Kabupaten Bengkayang harus diinvestasikan secara terpisah dengan kawasan perdagangan Kabupaten Bengkayang

No	Rencana Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
3.	Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Jalan baru yang dibuat/baru diperbaiki oleh Pemerintah sering rusak. Belum lancarnya distribusi barang, 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menerbitkan Perda tentang jalan tetapi angkutan yang melewati jalan telah melebihi tekanan. Lambatnya distribusi barang, jasa dan informasi akan mengurangi daya saing produk nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Menarik investor untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah. Para Pengusaha Perindustrian Menyusun <i>blue print</i> infrastruktur secara berkesinambungan.
4.	Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana umum (transportasi, aksesibilitas, dan lain-lain) di daerah tujuan wisata masih terbatas sehingga investor masih enggan untuk menanamkan modal. Banyaknya lahan/ kawasan daya tarik wisata yang belum jelas statusnya. Masih kurangnya investor di bidang pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditunjangnya sarana dan prasarana umum yang memadai. Investor memerlukan kejelasan status secara yuridis dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengenai kawasan daya tarik wisata yang potensial untuk berinvestasi. Penyediaan informasi peluang investasi di bidang pariwisata masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor dalam mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana umum pendukung pariwisata. Menginventarisir kawasan daya tarik wisata yang tidak bermasalah (<i>clear area</i>) dan ditawarkan kepada calon investor. Memaksimalkan promosi potensi pariwisata kepada calon investor.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS